

## **PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**2024**

**Kpt No. 1722 TAHUN 2024, 3 hlm.**

## **PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KATINGAN TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.  
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.  
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 256/PL.02.3.BA/6206/2024 tanggal 4 Desember 2024.  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Kpt KPU Kabupaten Katingan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024.
  - **Dasar Hukum keputusan ini** adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024, kpt KPU 1797 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024.